

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya mengenai implementasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *Outsourcing* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memakai jasa *outsourcing* berupa *Cleaning Service* yang disediakan oleh PT XYZ, sehingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan pihak yang memotong PPh. PT XYZ mendapat penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, jasa *outsourcing* termasuk jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pengimplementasian pemotongan telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan aturan perpajakan lainnya.
2. PT Semen Indonesia dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ini telah sesuai dengan PMK 242/PMK.03/2014 yang dilakukan tepat pada waktunya yaitu disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
3. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 juga telah sesuai dengan PMK 243/PMK.03/2014 jo PMK 09/PMK.03/2018 dilakukan tepat pada waktunya yaitu dilaporkan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir. Secara umum dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk :

1. Sebaiknya dalam mengkategorikan jasa untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, Divisi Verifikasi lebih teliti, apabila merasa kesulitan dalam

mengidentifikasi maka divisi verifikasi dan divisi perpajakan saling berkomunikasi dalam mengkategorikan jasa-jasa Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Karena kesalahan input bukti potong penyebabnya bisa berasal dari *Human Error* atau *System* yang digunakan. Lebih disarankan lagi untuk lebih teliti dan tidak tergesa-gesa dalam penginputan bukti potong. Untuk *System* yang digunakan mungkin dapat dibicarakan lagi dengan pihak anak perusahaan yang mengelola sistem PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang kendala yang dialami saat pencetakan bukti potong.